

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK PENODAAN AGAMA\*

Oleh: Saru Arifin\*\*

## Abstract

This research attempts to analyze the argumentations or factors which is used by government to any believer of religion conduct to be subjected as a breaker of criminal act related to religion, and what does it relation to a freedom of expressing a bilief as apart of human rights. This is a normatif-juridic research, and with the case and comparative approach. There are two data used in this research, both are primary and secondary data. The result of this research shows that parameters used by the government to criminalize any biliefer conduct is refer to the national act related to blasphemy, especially in the Article 156b KUHP. The three cases are studied in this research, Lia Eden, Yusman Roy and Ahmadiyah, profed broke of the religion bilief, both are blasphemy and Godslastering. This fact based on the evidences of their activities and also by expert opinion.

## مستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل الأدلة والعوامل التي استخدمتها الحكومة الإندونيسية في تحديد جريمة المذاهب المنحرفة، وعلاقتها بالحرية التعبدية حسب اعتقادهم. دخل هذا البحث إلى دراسة قضائية معيارية حيث يحدد انطلاقتها على تحليل القوانين لها

---

\* Tulisan ini disarikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2006 hanya memfokuskan pada tiga kelompok aliran sesat, yaitu: Komunitas Eden, Ahmadiyah dan Ajaran Yusman Roy mengenai Shalat Dwi Bahasa. Dalam perkembangan terakhir kelompok aliran sesat semakin banyak bermunculan di berbagai daerah yang secara substansial isunya sama, seperti Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Al-Qur'an Suci, dan lain-lain. Jadi dengan demikian, hasil penelitian ini masih relevan untuk digeneralisir pada kasus-kasus aliran sesat yang baru muncul belakangan ini, khususnya pada tahun 2007.

\*\* Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), UII, Yogyakarta. E-mail: sa\_riffhuii@yahoo.com

علاقتها بالمذاهب المنحرفة، رغم أن الدراسة المكتبية فيها غير محدودة على تحليل القوانين في إندونيسيا فحسب، بل تشتمل على قوانين تنتظم فيها المسائل الانحرافية الدينية في الحكومات الأخرى. إضافة إلى هذه الدراسة، نستنبط إلى أن المعيار استخدمته الحكومة الإندونيسية في تحديد جريمة المذاهب المنحرفة يتجه إلى الجمع القانوني 165b من KUHP. فأدلت هذه الدراسة، التي اختصت إلى ثلاثة المذاهب المنحرفة فهي ليا عدن، يسمان راي و أحمدية، على أن هذه المذاهب قامت بالافتراء الديني والإهانة على العظمة الإلهية. واستدلت على ذلك بعض البيانات والمعلومات من العلماء نحو عمليتهم.

Keywords: Penodaan Agama, Hukum Pidana, Hakim, dan Blasphemy

## A. Pendahuluan

Sejarah perjalanan agama-agama, terutama di Indonesia, menurut Nazarudin Umar,<sup>1</sup> banyak diwarnai oleh ketegangan-ketegangan,<sup>2</sup> yang berakhir dengan pertumpahan darah antar sesama pemeluk agama. Atas nama agama, masing-masing kelompok merasa dirinya yang paling benar sambil memurtadkan atau mengkafirkan satu sama lainnya.

Dalam perkembangan mutakhir, ketegangan-ketegangan dalam hubungan antar pemeluk agama, khususnya dalam agama Islam, kerap terjadi secara sporadis. Hal itu, diyakini oleh sejumlah kalangan, seperti Ulil Absar Adallah,<sup>3</sup> Akh.

<sup>1</sup> Nazarudin Umar, Solusi Sufi Atas Aliran Sesat, dari <http://www.sufinews.com/index.php?wawancara>. hal.1. Diakses pada Tanggal 2 Januari 2006.

<sup>2</sup> Dalam konteks yang hampir serupa di Eropa, menurut Lance S Lehnhof, sikap saling berebut legitimasi dari pemerintah oleh para kelompok penganut agama, seperti Kristen, Yahudi, Islam dan kelompok-kelompok kepercayaan lainnya, telah meicu perdebatan dikalangan aktivis HAM, sehingga hal itu sedikit banyak memicu tensi ketegangan dalam relasi antar kelompok/pemeluk agama. Lihat selanjutnya Lance S Lehnhof, Freedom of religious association: The right of religious organizations Legal Entity Status Under the Uropean Convention, (Brigham Young University Law Review; ABI/INFORM Global, 2002), hal. 561.

<sup>3</sup> Menurutnya, dengan adanya fatwa MUI itu massa merasa memiliki legitimasi untuk melakukan aksi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Lihat Tempo, 16 Juli 2005, Ulil Abshar: Fatwa MUI Pemicu Kekerasan terhadap Ahmadiyah. Dalam <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=183096>. Diakses tanggal 20 Februari 2008.

Muzakki,<sup>4</sup> dan lain-lain, dipicu oleh fatwa MUI terhadap sejumlah kelompok penganut agama Islam seperti Ahmadiyah, Salamullah (Lia Eden), Ajaran shalat dwi bahasa oleh Yusman Roy dan lain sebagainya sebagai ajaran sesat.

Kontroversi terhadap kelompok-kelompok yang difatwakan sesat oleh MUI tersebut telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan. Berbagai macam diskursus juga telah dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut.<sup>5</sup>

Eksistensi kelompok-kelompok keagamaan yang difatwakan sesat oleh MUI tersebut dipahami sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Sehingga, eksistensinya selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat serta menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bahkan, tidak jarang yang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama.<sup>6</sup>

Fatwa sesat atau terminologi sesat, menurut Assyaukanie<sup>7</sup> merupakan istilah dan katagori teologi yang diwariskan dari abad pertengahan. Oleh karena itu, menurutnya Polisi tidak memiliki wewenang untuk menangkap seseorang atas dasar pilihan keimanan atau keyakinan. Jika seseorang dianggap "sesat" oleh kelompok mayoritas, polisi wajib turun tangan, bukan untuk membela mayoritas, tapi untuk melindungi keyakinan minoritas yang hak-hak beragamanya ditindas.

Dalam pespektif hukum pidana terminologi sesat tidak dikenal. Dalam ketentuan hukum pidana hanya dikenal istilah kejahatan terhadap agama atau

---

<sup>4</sup> Dia menguatkan argumentasinya tersebut dengan menggunakan analisis tindak ujar (*speech act analysis*), seperti dikembangkan Austin (1962), merupakan kerangka teoretis yang bisa digunakan untuk melihat eratnya kaitan antara fatwa sesat MUI dan tindak kekerasan oleh masyarakat.

<sup>5</sup> Sejauh pengamatan penulis selama ini perdebatan yang kerap terjadi di ruang publik seperti Televisi dan Media Cetak melibatkan kelompok-kelompok Pro HAM (pendukung kebebasan beragama sebagai HAM), Islam Liberal Vs Kelompok Islam Garis keras.

<sup>6</sup> Lihat Supriyadi, "Kejahatan Terhadap Agama", Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta: 20 Februari 2006), hal. 16. Lihat beberapa argumen yang menguatkan pendapat ini pada catatan kaki no. 5 dan 6 di atas.

<sup>7</sup> Luthfi Assyaukanie, Sikap Negara Terhadap Aliran Sesat, dikutip dari <http://www.assyaukanie.com/articles/sikap-negara-terhadap-aliran-sesat> diakses pada tanggal 3 Januari 2008. Sementara itu, menurut Ma'ruf Amien salah satu anggota Komisi Fatwa MUI menjelaskan, bahwa "suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria yang ada pada pedoman identifikasi MUI, yaitu mengingkari rukun iman yang enam, meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, ". Lihat Anonim, Fatwa MUI untuk Luruskan Penyimpangan, dikutip dari <http://www.erasmuslim.com/berita/nas/7b14122123-fatwa-mui-luruskan-penyimpangan.htm>. Diakses tanggal 3 Januari 2007.

delik penodaan terhadap agama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP, khususnya menyangkut masalah penodaan agama. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 5 tahun. Substansi Pasal 156a KUHP tersebut ternyata tetap dipertahankan dalam Pasal 336 RUU KUHP yang baru.

Bahkan dalam Pasal 337 dan Pasal 338 RUU KUHP mengkriminalisasikan dua bentuk kejahatan terhadap agama secara khusus yang dikenal sebagai Blasphemy atau Godslastering. Pertama, penghinaan terhadap keagungan Tuhan, Firman, dan sifat-sifat-Nya. Kedua, perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan. Ancaman pidananya berupa penjara 5 tahun.<sup>8</sup>

Meskipun kriminalisasi kejahatan terhadap agama telah dilakukan dalam KUHP, ternyata keberadaan aliran sesat dan sejenisnya masih merebak di Indonesia. Hal ini terlihat dari terungkapnya beberapa kasus aliran sesat pada awal tahun 2006 sampai tahun 2008 ini. Belum lagi aliran sesat yang masih masuk dalam kategori dark numbers, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Kondisi demikian bukan saja mengindikasikan adanya keterbatasan hukum dan sanksinya sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi maraknya aliran/ajaran yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal.<sup>9</sup>

Lebih jauh lagi, hal itu bisa dipandang sebagai kegagalan negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan aliran/ajaran-ajaran tersebut. Kegagalan ini tentu saja pantas dipertanyakan pada instansi terkait seperti Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Bahkan kegagalan ini pun layak dipertanyakan kepada instansi kejaksaan yang juga dibebani tugas dan wewenang dalam pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama seperti diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai dua permasalahan pokok terkait dengan kelompok-kelompok yang difatwakan sesat oleh MUI, yaitu: Pertama, apakah parameter yang digunakan untuk mengkriminalisasikan suatu kelompok penganut agama disebut sesat atau tidak?; Kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang difatwakan sesat tersebut dalam upaya mengembalikan mereka ke dalam ajaran agama yang sesuai dengan norma-norma universal yang ada?

---

<sup>8</sup> Supriyadi, "Kejahatan Terhadap Agama" ..., hal. 16.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

## B. Kriminalisasi Penganut Keyakinan Agama

Titik tolak dalam melihat kebijakan kriminal suatu perbuatan tertentu didasarkan pada perkembangan nilai-nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat. Sesuatu perbuatan pada zaman dulu yang tidak dianggap sebagai kejahatan, bisa jadi dalam konteks masa sekarang dianggap sebagai kejahatan. Jadi perubahan paradigma dalam kebijakan kriminal sangat bergantung terhadap dinamika perubahan masyarakat yang terikat pada ruang dan waktu.<sup>11</sup>

Berdasarkan, perspektif tersebut di atas bahwa kebijakan kriminal bergantung pada dinamika masyarakat. Dalam kasus-kasus fatwa sesat terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang belakangan kerap muncul, menurut MUI karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah distandarkan dan berimplikasi terhadap tumbuhnya keresahan dalam masyarakat. Sehingga hal itu selalu menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Satu hal yang pasti, pasal yang digunakan untuk menjerat para pimpinan aliran sesat adalah pasal 156 a KUHP dan UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.<sup>13</sup>

Dalam perspektif hukum pidana aliran atau ajaran yang difatwa sesat tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap agama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP, khususnya menyangkut masalah penodaan agama. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 5 tahun. Secara lengkap bunyi Pasal 156a KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Substansi Pasal 156a KUHP tersebut ternyata tetap dipertahankan dalam Pasal 336 RUU KUHP yang baru. Bahkan dalam Pasal 337 dan Pasal 338 RUU KUHP mengkriminalisasikan dua bentuk kejahatan terhadap agama secara khusus yang

---

<sup>11</sup> Lihat mengenai dinamika hukum tersebut selengkapnya dalam Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).

<sup>12</sup> Lihat catatan kaki no. 9 di atas.

<sup>13</sup> Muhammad Gatot, Undang-Undang Penodaan Agama akan dibawa ke MK, diktip dari <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13283&cl=Berita>, 29 Juli 2005, diakses pada tanggal 6 Mei 2006.

dikenal sebagai Blasphemy atau Godslastering. Pertama, penghinaan terhadap keagungan Tuhan, Firman, dan sifat-sifat-Nya. Kedua, perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan. Ancaman pidananya berupa penjara 5 tahun.<sup>14</sup>

Selengkapnya bunyi ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 336:

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Pasal 337:

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal 338:

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Menurut Gatot,<sup>15</sup> sebenarnya Pasal 156a KUHP tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

---

<sup>14</sup> Lihat Supriyadi, "Kejahatan Terhadap Agama" ..., hal. 16.

<sup>15</sup> Lihat Gatot Undang-Undang Penodaan Agama..., Ibid.

### C. Jaminan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 45 Pasal 29 ayat (2) disebutkan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya... (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 juga ditegaskan (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>16</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Pertengahan September 2006,<sup>17</sup> Kementerian Negara Amerika Serikat merilis laporan terbarunya tentang kebebasan beragama di Indonesia. Secara rutin, lembaga ini menerbitkan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama di berbagai negara di dunia dengan mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan isu agama selama setahun terakhir.

Secara umum tidak ada yang mengejutkan dari isi laporan itu. Kondisi kebebasan beragama kita masih memprihatinkan dan belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih kerap terjadi dan aksi kekerasan atas nama agama belum berhenti.

Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan untuk mengubah

---

<sup>16</sup> Lihat Mohamad Guntur Romli, Dilema Kebebasan Beragama, Indopos, Jakarta, dikutip dari situs <http://www.ahmadiyya.or.id/page/index.php?id=178>. Diakses pada tanggal 1 November 2006.

<sup>17</sup> Lihat Luthfi Assyaukanie, Catatan Kebebasan Beragama Kita, dikutip dari <http://www.assyaukanie.com/articles/catatan-kebebasan-beragama-kita>. Diakses tanggal 3 Januari 2007.

situasi ini. Dalam beberapa kasus, pemerintah malah dinilai mendiadakan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Kalaupun ada tindakan, para pelakunya biasanya bebas dari jerat hukum.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa jaminan kebebasan beragama sebagaimana yang tertera dan UUD 1945 maupun UU HAM tersebut memang bersifat umum dan abstrak. Dalam konteks ini, penafsiran dan penerjemahan mengenai konsep kebebasan, dan pemajuan hak-hak keberagamaan memang tidak dimanakan secara eksplisit kepada pihak-pihak tertentu sebagai institusi yang secara hukum bisa melakukan otorisasi atau wewenang. Hanya saja, hal itu dikaitkan dengan norma-norma universal yang berlaku mengenai kriteria suatu kebebasan mengaktualisasikan keyakinan dalam beragama apakah menyimpang atau tidak.

Rumusan mengenai norma-norma universal yang dimaksud adalah dengan menggunakan standar kitab suci dan ijma' ulama yang sudah diakui validitasnya, baik secara metodologi maupun dalam konteks praktisnya. Dalam negara, khususnya di Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dalam konteks organisasi masyarakat ada NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya yang merumuskan konsep universalitas norma-norma agama tersebut. Sehingga, berdasarkan rekomendasi dari institusi-institusi keagamaan yang formal tersebut, maka pemerintah dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam penegakan hukum ketika terjadi delik penodaan agama atau kejahatan terhadap agama apapun yang diakui oleh pemerintah.

#### D. Penegakan Hukum

Menurut Andi Hamzah,<sup>18</sup> bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris sebagai law enforcement, dalam bahasa Belanda disebut rechtshandhaving, sedangkan dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum selalu hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sedangkan handhaving menurut Recht,<sup>19</sup> berarti pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen kepidanaan, dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Medi, 2005), hal. 17.

<sup>19</sup> Ibid.

Sebelum diadakannya penegakan hukum, maka sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum ditaati, hal ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan). Jadi orang Amerika dan Kanada membedakan *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum pidana. Sedangkan orang Belanda, kedua fase tersebut termasuk *handhaving*, sebelum dilakukan tindakan represif, maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi misalnya; penerangan dan nasihat.

Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*handhaving*). Sejalan dengan pandangan Andi Hamzah tersebut di atas, Siti Sundari Rangkuti<sup>20</sup> mengatakan, bahwa penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap keputusan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sample, penghentian mesin-mesin, dan sebagainya). Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>21</sup> adalah terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Selanjutnya Soerjono Soekanto<sup>22</sup> mengatakan, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

---

<sup>20</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 9.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal.15.

<sup>22</sup> *Ibid.*

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (1). faktor hukumnya sendiri; (2). faktor penegak hukumnya; (3). faktor sarana atau fasilitas; (4). faktor masyarakat; dan (5). faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Menurut Baharuddin Lopa,<sup>23</sup> penegakan hukum pada dasarnya ditujukan kepada penegakan keadilan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam penegakan keadilan diperlukan tiga komponen:

- 1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- 2) adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji;
- 3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Dalam praktik selama ini penanganan terhadap aliran-aliran yang dianggap sesat tidak ditangani oleh lembaga yang kredibel sehingga aliran sesat tersebut terus berkembang dan meresahkan masyarakat, walaupun sudah dilarang oleh negara. Dalam hal ini pihak Kejaksaan yang memiliki "Pakem" tidak mampu sepenuhnya menanggulangi bahaya aliran-aliran yang dianggap membahayakan masyarakat. Apalagi dalam mengimplementasikan pelarangan oleh Kejaksaan tersebut, aparat penegak hukum terkesan ragu menindak aliran-aliran sesat itu.

Dalam konteks ini perlu juga diketahui, bahwa sejumlah aliran telah diputuskan sesat oleh Kejaksaan (bukan hanya Ahmadiyah), namun tidak ada tindakan sepatutnya. Sementara keresahan di tengah-tengah masyarakat semakin memuncak. Akibatnya terjadilah *eigenrichting* (masyarakat main hakim sendiri) seiring dengan "provokasi" pihak tertentu dan dalam praktiknya memang menimbulkan mudarat lainnya yang tidak perlu.<sup>24</sup>

Penghukuman setiap orang, apalagi orang masih mengaku muslim, maka harus dilakukan secara adil, sehingga, sebelum diputuskan oleh Mahkamah Syariah atau lembaga yang berwenang menegakkan hukum Islam dan mengeksekusi hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana, maka haram hukumnya kita menyakiti sesama

<sup>23</sup> Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 25.

<sup>24</sup> Fauzan Al-Anshari, Kasus Ahmadiyah, dikutip dari [http://majelis.mujahidin.or.id/new/kolom/opini\\_dan\\_artikel/kasus\\_ahmadiyah/](http://majelis.mujahidin.or.id/new/kolom/opini_dan_artikel/kasus_ahmadiyah/). Diakses tanggal 19 Juli 2005.

muslim. Misalnya, dengan melempar batu atau memukul. Pelaku pemukulan atau pelukaan tanpa alasan syar'i bisa dikenakan qishash. Jika setiap orang atau ustad boleh mengeksekusi hukuman bagi tersangka pelaku tindak pidana, maka masyarakat ini akan kacau-balau dan tidak tertib. Sehingga maksud kita semula yang ingin menghentikan kemungkaran, malah jadinya melahirkan kemungkaran yang lebih besar, bahkan fitnah terhadap hukum Islam.<sup>25</sup>

Dalam konteks implementasinya pada kasus-kasus penodaan agama, khususnya pada tiga kasus yang diteliti oleh penulis yaitu kasus Lia Eden, Yusman Roy, dan Ahmadiyah<sup>26</sup>, kategori delik, jenis perbuatan, dan pelanggaran hukum yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum bervariasi.

Dalam kasus Lia Eden, delik yang dilakukan mencakup penghinaan terhadap keagungan Tuhan dan Firman-Nya, serta melakukan perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Secara skematis uraian mengenai delik penodaan agama yang dilakukan oleh kelompok Eden tersebut disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Delik Penodaan Agama Yang Dilakukan Lia Eden

No.	Kategori Delik	Jenis Perbuatan	Sasaran Agama	Pasal yang Dilanggar
1.	Blasphemy: (Penghinaan terhadap keagungan Tuhan dan Firman-Nya)	a. Menyampaikan fatwa bahwa di rumahnya telah didirikan kerajaan Tuhan; b. Menyampaikan Fatwa Bahwa Daging Babi sudah tidak diharamkan lagi. c. Menyatakan bahwa anaknya Muhammad Abdul Rachman sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad SAW yang bangkit di Betawi.	Islam	Pasal 156a KUHP
2.	Godslastering: (perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan).	a. Lia Eden menyatakan dirinya sebagai Malaikat Jibril. b. Lia Eden menyatakan membenarkan sholat dalam dua bahasa. c. Menyatakan bahwa anaknya Muhammad Abdul Rachman sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad SAW yang bangkit di Betawi. d. Menyampaikan Fatwa Bahwa Daging Babi sudah tidak diharamkan lagi.	Islam	Pasal 156a KUHP

Sumber: Diolah dari data primer, 2006.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Profil Ahmadiyah tersebut secara umum dapat dibaca dalam bukunya Hasan bin Mahmud Audah, Ahmadiyah: Kepercayaan-Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam [LPPI], 2002).

Seperti halnya, kasus Lia Eden yang mengaku Imam Mahdi dan mendapat wahyu dari Jibril dan menobatkan anaknya sebagai nabi baru, kasus Yusman Roy juga dilatarbelakangi oleh pencarian kebenaran dalam beragama melalui penghayatan dan pemahaman yang dimilikinya. Hanya saja dalam proses itu, baik Lia maupun Roy tidak punya cukup pengetahuan dalam berijtihad mencari kebenaran. Sehingga, wujud dari hasil pencarian kebenaran tersebut menjadi jauh melenceng dari rambu-rambu agama.

Dalam kasus Yusman Roy, penodaan agama dilakukan terhadap ritual agama berupa ibadah shalat yang dimodifikasinya dengan menggunakan dua bahasa, yaitu Arab dan Indonesia, serta penafsiran beberapa ayat al-Qur'an yang keliru dan tidak berdasar. Sementara itu, dalam kasus Lia Aminudin, bobot kesesatan dalam beragamanya cukup banyak, utamanya pengingkaran pada sebagian ajaran Islam, pengakuan nabi baru, dan personifikasi Jibril dengan dirinya. Perbuatan pidana penodaan agama yang dilakukan Roy tersebut, termasuk dalam kategori delik penodaan agama *Godslastering*, yaitu penghinaan terhadap ajaran-ajaran agama, dalam hal ini Islam.

Hampir serupa dengan delik agama yang dilakukan oleh Lia Eden dan Yusman Roy, Kelompok Ahmadiyah<sup>27</sup> yang lebih bersifat internasional, pokok-pokok ajarannya juga menyalahi ketentuan dalam Pasal 156a KUHP. Namun proporsi perbuatan delik dari ajarannya lebih banyak yang bersifat pada perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan, yang secara konseptual termasuk dalam kategori delik *Godslastering*.

Secara skematis, berikut uraian perbuatan yang bernada mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan, yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah, seperti disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

---

<sup>27</sup> Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) yang berlangsung di Jakarta 27-29 Juli 2005 di Jakarta mempertegas kembali fatwanya bahwa ajaran Ahmadiyah menyesatkan serta berada di luar Islam. Lihat dalam Aziz Hamid, Majelis Ulama Menyoal Ahmadiyah, dikutip dari <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/218/60/>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2006.

Tabel 2 Delik Penodaan Agama yang dilakukan Ahmadiyah<sup>28</sup>

No.	Kategori Delik	Jenis Perbuatan	Sasaran Agama	Pasal yang Dilanggar
1.	<p><u>Blasphemy:</u> (Penghinaan terhadap keagungan Tuhan dan Firman-Nya)</p>	<p>a. Meyakini bahwa Allah berpuasa dan melaksanakan shalat, tidur dan mendengkur, menulis dan menyetempel, melakukan kesalahan dan berjimak.</p> <p>b. Mahwa tuhan mereka adalah Inggris, karena dia berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris.</p> <p>c. Mereka punya ajaran untuk menghilangkan aqidah/syariat jihad dan memerintahkan untuk mentaati pemerintah Inggris, karena menurut pemahaman mereka pemerintah Inggris adalah waliul amri (pemerintah Islam) sebagaimana tuntunan Al-Qur'an.</p> <p>d. Ajaran mereka juga membolehkan khamer, opium, ganja, dan apa saja yang memabukkan.</p> <p>e. Mereka meyakini bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad akan tetapi terus ada.</p> <p>f. mirza Ghulam Ahmad menurut keyakinan mereka adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain.</p> <p>g. mereka mengatakan bahwa tidak ada al-Qur'an selain apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad, dan tidak ada al-Hadits selain apa yang disampaikan di dalam majelis Mirza Ghulam.</p> <p>h. mereka meyakini, bahwa tidak ada nabi melainkan berada di bawah pengaturan Mirza Ghulam Ahmad.</p> <p>i. mereka meyakini juga, bahwa kitab suci mereka diturunkan (dari langit), bernama 'Al-Kitab al-Mubin', bukan al-Qur'an al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin.</p>	Islam	Pasal 156a KUHP

<sup>28</sup> Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah ditetapkan melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005. Ada empat pertimbangan yang digunakan MUI dalam memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, yaitu: (a). bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus ber-upaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya; (b). bahwa upaya pengembangan paham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat; (c). bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang paham Ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat; (d). bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang Aliran Ahmadiyah.

2.	Godslastering; (perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan).	a. meyakini bahwa Mirza Ghulam adalah al-masih yang dijanjikan; b. meyakini bahwa Malaikat Jibril datang kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana al-Qur'an. c. mereka punya ajaran untuk menghilangkan aqidah/syariat jihad dan memerintahkan untuk mentaati pemerintah Inggris, karena menurut pemahaman mereka pemerintah Inggris adalah waliul amri (pemerintah Islam) sebagaimana tuntunan Al-Qur'an. d. mereka meyakini juga, bahwa kitab suci mereka diturunkan (dari langit), bernama 'Al-Kitab al-Mubin', bukan al-Qur'an al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin. e. mereka meyakini bahwa al-Qadian (tempat awal gerakan ini) sama dengan Madinah al-Munawwarah dan Mekkah al-Mukarramah. Bahkan lebih utama dari kedua tempat suci itu, dan suci tanahnya serta merupakan kiblat mereka dan ke sanalah mereka berhaji. f. meyakini bahwa mereka adalah pemeluk agama baru yang independen, dengan syariat yang independen pula, dan seluruh teman-teman Mirza Ghulam sama dengan sahabat Nabi Muhammad SAW	Islam	Pasal 156a KUHP
----	--	--	-------	-----------------------

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder.

Berdasarkan analisis terhadap jenis delik penodaan agama yang dilakukan oleh ketiga kelompok tersebut di atas, maka proporsi delik yang dilakukan yang paling banyak dilakukan oleh Lia Eden dan Ahmadiyah. Kedua kelompok ini selain melakukan delik penodaan agama yang menghina keagungan Tuhan (Blasphemy), juga sekaligus melakukan perbuatan mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan atau yang disebut dengan Godslastering.

Terkait dengan hal tersebut, maka batasan kebebasan dalam beragama dan mengamalkan agamanya, tidaklah dianggap sebagai pelanggaran HAM, seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 yang menegaskan, bahwa:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>29</sup>

Hal tersebut dikarenakan, bahwa substansi kebebasan sejatinya juga dibatasi oleh nilai-nilai universal, seperti nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan kata lain, bahwa konteks HAM tersebut berlaku secara internal kepada pemeluk agama yang bersangkutan. Jika perbuatannya tersebut menyalahi atau menyinggung, apalagi menodai agama lain, maka hal tersebut bukanlah kebebasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 39 tersebut di atas.

Dalam konteks internasional, pengaturan hukum terhadap aliran sesat diistilahkan dengan blasphemy laws (Undang-undang Anti Penodaan Agama). Pengaturan hukum terhadap penodaan agama yang ada di berbagai negara kecenderungannya sangat berbeda. Di Pakistan<sup>30</sup> Misalnya, blasphemy laws lebih memihak kepada upaya untuk memproteksi agama Islam dari penodaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Keberpihakan ini, dikarenakan Pakistan sebagai negara Islam yang konstitusinya mendasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai rujukan utama dan tertinggi dalam hukum Islam.

Sementara itu, di negara-negara Barat<sup>31</sup> seperti Inggris, Italia, Portugal, Perancis, Denmark, dan Australia, mengatur mengenai delik agama yang condong untuk memproteksi Agama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Hal itu dikarenakan, di negara-negara tersebut penduduknya lebih banyak yang menganut agama Kristen. Namun yang lebih prinsip dari itu semua adalah, bahwa secara umum di negara-negara Muslim dan non Muslim telah mempunyai peraturan hukum tentang anti penodaan agama, tetapi secara substansi hukum materiil dari masing-masing negara tersebut berbeda.

---

<sup>29</sup> Mohamad Guntur Romli, Dilemea Kebebasan Beragama, Indopos, Jakarta, dalam <http://www.ahmadiyya.or.id/page/index.php?id=178>. Diakses 1 November 2005.

<sup>30</sup> Lihat Anonim, Blasphemy Laws in Pakistan Offenses Relating to Religion: Pakistan Penal Code, dikutip dari [http://www.rationalistinternational.net/Shaiikh/blasphemy\\_laws\\_in\\_pakistan.htm](http://www.rationalistinternational.net/Shaiikh/blasphemy_laws_in_pakistan.htm). Diakses pada tanggal 4 Mei 2006.

<sup>31</sup> Anonim, Europe Blasphemy Laws, dikutip dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1894686,00.html>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2006.

## E. Penutup

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa parameter yang digunakan untuk mengkriminalisasikan penganut aliran sesat dalam agama di Indonesia, secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 156a KUHP. Dalam ketentuan Pasal 156a tersebut, konsepsi delik agama bersifat umum, mengingat Indonesia sebagai negara multi agama. Sehingga, dalam implementasinya bersifat kasuistik tergantung pada penodaan agama apa yang dilakukan.

Unsur-unsur perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai delik agama dalam Pasal 156a tersebut antara lain: (a) adanya unsur pelaku; (b) dengan sengaja di muka umum; (c) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (c) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam kajian ini, terbukti bahwa ketiga kelompok keagamaan Lia Eden, Yusman Roy, dan Ahmadiyah, melakukan delik penodaan agama yang menghina keagagungan Tuhan (Blasphemy), juga sekaligus melakukan perbuatan menjelek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan atau yang disebut dengan *Godslastering*. Untuk mendukung argumentasi dari ketentuan Pasal 156a tersebut, maka dalam proses pembuktian di Pengadilan, maka Majelis Hakim mengkonfirmasi dengan berbagai alat bukti yang ada, termasuk di antaranya adalah alat bukti keterangan ahli agama yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Hakim.

Sementara itu, pola penegakan hukum terhadap aliran sesat tersebut, dalam konteks implementasinya dilakukan kepada kelompok perseorangan, seperti pemidaan Lia Eden, dan Yusman Roy. Sementara itu, untuk kelompok Amadiyah hanya sebatas pada pengeluaran Fatwa MUI saja yang menegaskan, bahwa Ahmadiyah termasuk dalam kategori aliran sesat. Tidak ada upaya hukum berupa penangkapan maupun penahanan terhadap jajaran Pengurus Ahmadiyah, seperti yang dilakukan terhadap Lia Eden dan Yusman Roy.

Penegakan Hukum terhadap kelompok aliran sesat tidak cukup efektif bila hanya dilakukan dengan menggunakan instrument hukum positif semata. Akan tetapi, diperlukan integrasi dengan instrumen-instrumen agama. Sebab, jika hanya menggunakan instrument hukum positif saja, maka sulit diharapkan terselesaikannya akar masalah yang menjadi penyebab dari timbulnya kelompok-kelompok aliran sesat.

Menghadapi munculnya berbagai kelompok sempalan agama, khususnya Islam, maka diperlukan adanya pola-pola pembinaan keagamaan kepada umat yang dilakukan oleh institusi-institusi agama, baik formal maupun informal secara arif dan bijaksana, dan menjauhi sikap-sikap emosional dalam menanggapi timbulnya berbagai aliran sesat, serta melakukan koordinasi yang sinergis dengan aparaturnegara sebagai instrument penegak hukum di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Fauzan. 2006. Kasus Ahmadiyah, diakses tanggal 19 Juli 2005 dari [http://majelis.mujahidin.or.id/new/kolom/opini\\_dan\\_artikel/kasus\\_ahmadiyah/](http://majelis.mujahidin.or.id/new/kolom/opini_dan_artikel/kasus_ahmadiyah/).
- Anonim. 2005. Ulil Abshar: Fatwa MUI Pemicu Kekerasan terhadap Ahmadiyah. Diakses tanggal 20 Februari 2008 dari situs <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=183096>.
- Anonim. 2006. Blasphemy Laws in Pakistan Offenses Relating to Religion: Pakistan Penal Code, diakses pada tanggal 4 Mei 2006 dari [http://www.rationalist-international.net/ShaiKh/blasphemy\\_laws\\_in\\_pakistan.htm](http://www.rationalist-international.net/ShaiKh/blasphemy_laws_in_pakistan.htm).
- Anonim. 2006. Europe Blasphemy Laws, diakses pada tanggal 6 Mei 2006 dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1894686,00.html>.
- Anonim. 2007. Fatwa MUI untuk Luruskan Penyimpangan, diakses tanggal 3 Januari 2007 dari <http://www.erasuslim.com/berita/nas/7b14122123-fatwa-mui-luruskan-penyimpangan.htm>.
- Assyaukanie, Luthfi. 2007, Catatan Kebebasan Beragama Kita, diakses tanggal 3 Januari 2007 dari <http://www.assyaukanie.com/articles/catatan-kebebasan-beragama-kita>.
- \_\_\_\_\_. 2007. Sikap Negara Terhadap Aliran Sesat, diakses pada tanggal 3 Januari 2008 dari situs <http://www.assyaukanie.com/articles/sikap-negara-terhadap-aliran-sesat>.
- Audah, Hasan bin Mahmud. 2002. Ahmadiyah: Kepercayaan-Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI).
- Gatot, Muhammad. 2006. Undang-Undang Penodaan Agama akan dibawa ke MK, diakses pada tanggal 6 Mei 2006 dari <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13283&cl=Berita>, 29 Juli 2005.

- Hamid, Aziz. 2005. Majelis Ulama Menyoal Ahmadiyah, Diakses pada tanggal 9 Mei 2006 dari <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/218/60/>.
- Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Arikha Media, Jakarta.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Ahmadiyah.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lehnhof, Lance S. 2002. Freedom of religious association: The right of religious organizations Legal Entity Status Under the Uropean Convention. Brigham Young University Law Review; ABI/INFORM Global, p. 561.
- Lopa, Baharudin. 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mertokusumo, Soedikno. 2003. Teori Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP)
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.
- Romli, Mohamad Guntur. 2005. Dileme Kebebasan Beragama, Indopos, Jakarta, diakses pada tanggal 1 November 2006 dari situs <http://www.ahmadiyya.or.id/page/index.php?id=178>.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.
- Supriyadi. 2006. Kejahatan Terhadap Agama, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 20 Februari.
- Umar, Nazarudin. 2006. Solusi Sufi Atas Aliran Sesat, diakses tanggal 2 Januari 2006 dari <http://www.sufinews.com/index.php?wawancara..>
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945 [Amandemen kedua].
- Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan